

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 356/Pid.B/2011/PN.Smg Tentang Perampokan Disertai Pembunuhan”** dapat penulis simpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Semarang yang telah memeriksa dan mengadili kasus Perampokan yang disertai pembunuhan yang dilakukan oleh Andi Prasetyo Febriyanto Bin Ngatino dengan No.356/Pid.B/2011/PN.Smg yakni dengan amar putusan selama 9 (sembilan) tahun penjara. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan tersebut yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, seperti: terdakwa belum pernah dihukum, sikap dan perilaku terdakwa sopan dalam persidangan, dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya itu. Dari hal-hal yang meringankan tersebut sehingga dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa menjadi lebih ringan dari hukuman 11 tahun penjara menjadi 9 tahun penjara.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dijatuhkan kepada Andi Prasetyo Febriyanto Bin Ngatino dengan hukuman 9 (sembilan) tahun penjara, hukuman tersebut menurut penulis kurang sesuai karena terdakwa melakukan pembunuhan dan merampas harta korban. Menurut

hukum Islam tindakan tersebut dapat dikategorikan dalam *Jarimah Hirabah*, dan jenis sanksi yang diantaranya dapat dikenakan pada terdakwa adalah hukuman mati, salib, potong tangan kanan dan kaki kiri, dan hukuman pengasingan. Sedangkan dalam hukum positif (KUHP) sanksi hukumnya bagi tindakan tersebut sesuai dengan pasal 365 ayat (4) yaitu dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selamanya 20 (dua puluh) tahun. Dan mengenai berat dan ringannya hukuman disesuaikan dengan apa yang telah dikerjakan oleh si pelaku perampokan itu sendiri.

## **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Para Hakim Pengadilan Negeri Semarang hendaknya memeriksa dan meneliti dengan cermat segala masalah yang diajukan ke pengadilan negeri setempat. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara akan mendapatkan putusan yang bisa diterima oleh semua pihak, yang berperkara dan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam hukum islam.
2. Demi untuk terjaganya citra hakim dimata kalangan masyarakat hendaknya sikap adil selalu ditanamkan dalam setiap melaksanakan atau memutuskan suatu perkara di meja hijau. Karena terjadi banyak kasus

permainan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sehat, dimana pihak yang dirugikan.

### C. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang melimpahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 356/Pid.B/2011/PN.Smg Tentang Perampokan Disertai Pembunuhan”**.

Penulis menyadari dalam penulisan dan pembahasan skripsi masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa sistematika maupun penulisannya, hal tersebut bukan semata-mata kesengajaan tapi kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua saja yang berkesempatan membacanya serta dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam khazanah ilmu pengetahuan. Amin...